



P E N E T A P A N

Nomor: 22/ Pdt.P/2019/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan dari:

SULASTRI LAGUWA, lahir di Tilamuta tanggal 10-04-1998, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Modelomo, Kec.Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca ;

1. Surat Permohonan dari Pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta dibawah register Nomor : 22/Pdt.P/2019/PN.Tmt tertanggal 30 Oktober 2019 ;
2. Surat Penetapan. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 30 Oktober 2019, Nomor :22/Pdt.P/2019/PN.Tmt tentang Penunjukan Hakim;
3. Surat penetapan tanggal 30 Oktober 2019 Nomor : 22/Pdt.P/2019/PN.Tmt tentang Penetapan hari sidang ;
4. Berita Acara sidang tertanggal 6 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu Tanggal 6 Nopember 2019 Pemohon telah menyatakan secara lisan di depan persidangan mengajukan pencabutan atas Permohonannya dengan alasan ada kesalahan dalam surat permohonannya, yang mana pernyataan Pemohonan tersebut telah dimuat dalam berita acara persidangan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut surat Permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa pencabutan Permohonan merupakan hak yang melekat pada diri Pemohon, dan permohonan tersebut bersifat *Voluntair* (kepentingan sepihak), oleh karenanya permohonan tersebut beralasan dan berdasar atas hukum sehingga patut dikabulkan dan menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan dicabut maka Pemohon adalah pihak yang harus membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-udangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta, dalam register perkara perdata Nomor: 22/Pdt.P/2019/PN.Tmt dinyatakan dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tilamuta untuk mencoret perkara Nomor: 22/Pdt.P/2019/PN.Tmt dari dalam buku register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 6 Nopember 2019, oleh TOMI SUGIANTO, S.H, sebagai Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh RINI LIHAWA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

RINI LIHAWA, S.H.

TOMI SUGIANTO, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya proses ATK	Rp.	100.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	85.000,-
- PNBP Penyerahan	Rp.	10.000,-
- PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-

Jumlah: Rp. 251.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)